



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL PONTIANAK

2024

LAPORAN KINERJA



KPKNL PONTIANAK



Jl. Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak



kpknlpontianak@kemenkeu.go.id



0821-7789-4780

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan upaya pewujudan *good governance* dalam bentuk sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Hal itu sesuai dengan visi dan misi KPKNL Pontianak yang melandasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut KPKNL Pontianak mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini berperan juga sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja kuantitatif/kualitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Pontianak dalam mewujudkan *good governance* serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja.

Kiranya Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan visi dan misi yang diamanatkan kepada KPKNL Pontianak pada Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, 3 Februari 2025
Kepala KPKNL Pontianak,



Ditandatangani secara elektronik
Constantinus Chrisnan Soegiherprajoko

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
C. Aspek Strategis Organisasi	4
D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Ringkasan Perjanjian Kinerja.....	7
1. Peta Strategi dan Sasaran Strategis (SS)	8
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
3. Kegiatan Kerja	9
B. Waktu Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja KPKNL Pontianak.....	12
1. Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Pontianak Tahun 2024	12
2. Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya	13
3. Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2024	15
4. Analisa Keberhasilan / Kegagalan Dalam Capaian Kinerja	22
5. Analisa Program Yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja.....	23
B. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	25
A. Keberhasilan Pencapaian IKU	25
B. Permasalahan dan Kendala Utama Dalam Pencapaian Kinerja	25
C. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Masa Mendatang	27

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LAKIN)

Dalam rangka membantu sebagian tugas Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak sebagai unit operasional dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang dengan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tujuan yang ingin dicapai KPKNL Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) berupa proses persetujuan atas usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), pengamanan dan pemeliharaan BMN, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara;
2. Memberikan pelayanan penilaian berupa proses penilaian BMN/BMD/barang jaminan Piutang Negara;
3. Mengembangkan serta meningkatkan potensi dan mekanisme pelayanan pengurusan Piutang Negara;

4. Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan di bidang Lelang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mendorong upaya optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang dan lelang negara.
6. Mensosialisasikan dan mempublikasikan edukasi dan kegiatan mengenai Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) berupa proses persetujuan atas usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), pengamanan dan pemeliharaan BMN, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pelayanan penatausahaan BMN dan terciptanya *database* di bidang pengelolaan kekayaan negara;
2. Tercapainya pelayanan di bidang penilaian BMN/D dan barang jaminan piutang negara;
3. Tercapainya target penerimaan negara melalui optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;
4. Terciptanya mekanisme pengelolaan BMN serta barang jaminan piutang negara yang efektif dan efisien;
5. Terselenggaranya pelaksanaan lelang yang efektif dan efisien;
6. Terselenggaranya Edukasi dan Komunikasi yang baik dengan *stakeholder*;
7. Tersedianya data dan informasi yang andal mengenai piutang negara dan lelang;
8. Penanganan kasus/perkara pengadilan secara profesional;
9. Tersedianya SDM yang andal dan berkualitas.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian dijabarkan 19 Program sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dari RKT tersebut, pada akhir tahun dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). KPKNL Pontianak telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Hambatan – hambatan yang dihadapi KPKNL Pontianak dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain :

- 1). Terdapat beberapa satuan kerja yang masih belum mengetahui bahwa kewajiban satker untuk menyampaikan laporan wasdal BMN menggunakan aplikasi SIMAN fitur Wasdal.
- 2). Satuan kerja belum memahami bahwa tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN dari KPKNL adalah melaporkan hasil dari persetujuan pengelolaan BMN tersebut kepada KPKNL.

- 3). BMN di wilayah kerja KPKNL Pontianak sebagian besar digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi satuan kerja kementerian/lembaga sehingga untuk pemanfaatan BMN yang menghasilkan PNBPN akan sulit tercapai.
- 4). Tidak adanya *Reward* kepada satuan kerja kementerian/lembaga terkait pelaksanaan *Revenue Center* untuk PNBPN.
- 5). Kesadaran debitur piutang negara untuk penyelesaian hutang masih rendah karena hutang tidak didukung adanya jaminan hutang sehingga harus dilakukan penagihan secara langsung dan *continue*. Di sisi lain, alamat debitur yang berada di pelosok desa dan akses jalan yang masih terbatas membuat proses penagihan memerlukan waktu yang cukup lama.
- 6). Debitur kurang kooperatif, sehingga meskipun memiliki kemampuan membayar, namun tidak melaksanakannya, sehingga perlu dilakukan penagihan langsung ke alamat debitur.
- 7). Barang jaminan yang dilelang tidak *marketable*, sehingga tidak ada peminat.
- 8). Kualitas dokumen piutang negara yang diserahkan kurang lengkap.
- 9). Tidak teridentifikasi letak barang jaminan Piutang Negara secara pasti karena debitur sudah menghilang dan tidak ditemukan domisilinya. Status jaminan mempunyai potensi permasalahan hukum karena pada saat proses pengajuan kredit ditengarai adanya unsur penipuan terhadap pemilik jaminan sebenarnya.
- 10). Kesadaran debitur piutang negara untuk penyelesaian hutang masih rendah karena hutang tidak didukung adanya jaminan hutang sehingga harus dilakukan penagihan secara langsung dan kontinyu. Di sisi lain, alamat debitur yang berada di pelosok desa dan akses jalan yang masih terbatas membuat proses penagihan memerlukan waktu yang cukup lama.
- 11). Debitur yang masih mempunyai kemampuan membayar meskipun sudah diingatkan melalui surat penagihan namun masih harus dilakukan dengan penagihan langsung ke alamat debitur.
- 12). Wilayah kerja KPKNL Pontianak yang luas dengan akses jalan dan transportasi yang terbatas memerlukan *effort* dan biaya yang cukup besar.
- 13). Dalam proses lelang salah satu kendala yang dihadapi adalah objek lelang yang tidak dalam keadaan kosong, sehingga mengurungkan peminat lelang untuk membeli karena khawatir sulit untuk mengosongkan atau jika terjadi permasalahan hukum.
- 14). Dalam pencapaian hasil lelang hambatan yang dirasakan bahwa potensi permohonan tidak dapat ditentukan, karena permohonan sangat tergantung dari pihak pemohon. Ketika terjadi *booming* maka pencapaian lelang mudah didapatkan, namun ketika permohonan sedang sepi maka pencapaian juga tidak banyak.
- 15). Modernisasi lelang yaitu dengan penggunaan e-auction masih memerlukan penyesuaian dengan para pembeli lelang, dengan perubahan sistem lelang yang *online* tersebut maka

terjadi perubahan metode lelang yang semula dilakukan dengan cara lelang manual yaitu penawaran langsung menjadi penawaran tidak langsung secara *online*, sehingga memerlukan waktu untuk adaptasi baik itu bagi petugas KPKNL maupun peserta lelang.

- 16). Sebagian lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Pontianak terdapat beberapa permasalahan hukum mulai dari gugatan perdata hingga permasalahan terhadap penguasaan fisik objek lelang yang sudah dimenangkan oleh Pembeli, sehingga hal ini mengurangi citra baik jual beli melalui lelang, terdapat risiko hukum dalam proses pelaksanaan lelang.
- 17). Terkait survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), responden dalam hal ini adalah seluruh pengguna layanan KPKNL Pontianak, belum menyadari urgensi pengisian survei tersebut.

Dalam rangka mengatasi hambatan – hambatan di atas, perlu diambil langkah – langkah sebagai berikut :

- 1). Sejauh ini yang menjadi beban kinerja tetap dilaksanakan untuk capaian optimalisasi RO dengan atau tanpa dukungan anggaran. Adapun pembebanan anggaran dapat di bebankan pada MAK Umum selama masih tersedia dan/atau disertai merta pada MAK seksi yang masih tersedia
- 2). Secara periodik dilakukan akselerasi pemahaman dan kesepakatan penyerapan dan efisiensi anggaran antara Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara/Pranata Keuangan) dengan Seksi/Subbag umum.
- 3). KPKNL mengirimkan surat himbauan ke satker terkait batas waktu dan proses penyampaian laporan wasdal menggunakan aplikasi SIMAN;
- 4). KPKNL melaksanakan pemantauan periodik terkait tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN yang sudah atau belum dilakukan oleh satker;
- 5). Sosialisasi peraturan BMN terbaru melalui media sosial/WA berikut *checklist* persyaratan permohonan pengelolaan BMN untuk mempermudah satker dalam mengajukan permohonan;
- 6). Sosialisasi modernisasi lelang e-auction pada pihak luar secara lebih intensif guna memperkenalkan keuntungan dan manfaat lelang e-auction dibandingkan jika menggunakan lelang secara manual;
- 7). Melakukan penelitian berkas lelang secara lebih cermat guna menghindari terjadinya permasalahan hukum, berkoordinasi dengan pemohon lelang terkait dengan kondisi barang yang akan dilelang;
- 8). Melakukan penelitian lapangan terhadap jaminan yang tidak diketahui lokasinya dengan berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan Kantor Pertanahan setempat.

- 9). Melakukan penagihan secara langsung dengan berkoordinasi dengan penyerah piutang serta mengajukan penambahan dana operasional dalam rangka penagihan dan
- 10). Pelaksanaan pengurusan piutang negara. Melakukan penelitian berkas lelang dengan lebih teliti agar apabila terdapat gugatan KPKNL Pontianak dapat memenangkan proses peradilan. Penanganan perkara dari gugatan lelang dilakukan dengan hati-hati dan cermat sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta memberikan rasa aman bagi pembeli maupun calon pembeli.
- 11). Konsisten melakukan intimasi dan edukasi kepada seluruh pengguna layanan terkait besarnya pengaruh pengisian survei tersebut terhadap nilai kinerja organisasi.
- 12). Melakukan sosialisasi baik secara langsung, maupun melalui media elektronik, media sosial dan sebagainya terkait tugas dan fungsi KPKNL serta DJKN dan juga mengenai hal-hal yang harus dilakukan *stakeholder* terkait pelayanan pada KPNKLN Pontianak



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DJKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di bawah Kanwil DJKN Kalimantan Barat, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

1. Fungsi

Sebagai unit vertikal di bawah DJKN, KPKNL Pontianak selalu berupaya untuk mewujudkan visi DJKN dan menjalankan misi DJKN dengan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa/*stakeholders* dan berpedoman pada nilai-nilai kementerian keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Di samping itu KPKNL menyelenggarakan fungsi :

- 1) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- 2) Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- 3) Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- 5) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- 6) Pelaksanaan pelayanan lelang;
- 7) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- 8) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 9) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- 10) Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka KPKNL Pontianak merupakan Kantor Pelayanan yang terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.


2. Struktur

Dalam menjalankan tugas dan fungsi DJKN, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, struktur KPKNL Pontianak terdiri dari Kepala KPKNL,

Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal, Jabatan Fungsional Pelelang, dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Sebagai visualisasi, berikut bagan struktur organisasi pada KPKNL Pontianak:



Berikut merupakan grafis sebaran pegawai pada KPKNL Pontianak berdasarkan Status Kepegawaian, Jenis Kelamin, Generasi, Jenis Jabatan, Golongan dan Pendidikan:



C. Aspek Strategis Organisasi

Dalam Upaya mewujudkan tugas dan fungsi KPKNL. KPKNL Pontianak mengemban visi: “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Merealisasikan visi yang telah ditetapkan, KPKNL Pontianak menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di wilayah kerja KPKNL Pontianak.
- 6) Menjembatani informasi mengenai kebijakan Kementerian Keuangan, Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang terkait dengan kekayaan negara ke masyarakat di wilayah kerja KPKNL Pontianak.

Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya peningkatan profesionalisme dan etos kerja yang tinggi, sistem pembinaan karier pegawai yang sistematis dan berkesinambungan, kualitas pelayanan yang transparan yang akuntabilitas publik dan aparatur yang bersih dan bebas KKN yang akan menjadikan KPKNL dibanggakan masyarakat sehingga KPKNL mampu memberikan andil yang nyata dalam pembangunan sebagai wujud tanggung jawab sosial atas penggunaan dana APBN yang berasal dari pengorbanan masyarakat.

Guna mewujudkan pertanggungjawaban, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Pontianak Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPKNL Pontianak tahun 2024 diharapkan akan lebih mendorong semangat kerja setiap pegawai KPKNL Pontianak. Dengan demikian maka sasaran tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat dicapai.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa Kekayaan Negara dan Piutang Negara sebagai bagian dari keuangan negara harus dikelola dengan cepat, efisien, dan efektif sehingga kemacetan likuiditas dana pemerintah dapat teratasi secara optimal. Dengan demikian KPKNL memegang peranan yang penting dan strategis dalam upaya menyelamatkan Keuangan Negara.

KPKNL sebagai lembaga khusus yang mengurus piutang Negara dan setelah reorganisasi maka tugas khusus KPKNL adalah dibidang pengelolaan Kekayaan Negara dan penilaian barang milik negara, namun tugas dibidang piutang negara dan lelang masih tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama yang dihadapi oleh KPKNL Pontianak dalam mencapai tujuan kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan kegiatannya masih rentan terhadap timbulnya permasalahan hukum terutama dalam memberikan pelayanan lelang kepada masyarakat. Risiko hukum ini terjadi karena KPKNL Pontianak melaksanakan lelang berdasarkan kelengkapan dokumen formal yang menyertainya, sementara riwayat objek lelang dan riwayat perjanjian yang dilaksanakan oleh pemohon tidak diketahui secara jelas oleh Pejabat Lelang. Meskipun dalam dokumen permohonan terdapat surat pernyataan bahwa Pejabat Lelang bebas dari tuntutan hukum jika terjadi sesuatu, namun dalam praktiknya setiap gugatan atau permasalahan hukum selalu menyertakan pihak KPKNL/Pejabat Lelang.
2. Masih terdapat ketidaktaatan dari satuan kerja KPKNL Pontianak dalam pemanfaatan, pelaporan BMN *idle*, dan penyampaian wasdal yang tepat waktu. *Update* sertifikasi BMN tidak dilaporkan secara berkala ke KPKNL Pontianak sehingga data yang ada pada KPKNL Pontianak seringkali tidak valid. Sementara itu pencapaian sertifikasi tanah BMN juga terhambat dengan kelengkapan data yuridis sehingga meskipun sudah dilakukan pengukuran namun sertifikat belum bisa terbit, proses inilah yang menghambat proses sertifikasi sampai kelengkapan data yuridis bisa dipenuhi. Untuk satker-satker tidak menyampaikan kondisi BMNnya yang *idle* ke pengelola (KPKNL), meskipun berdasarkan pengamatan dan informasi masyarakat bahwa BMN yang bersangkutan nyata-nyata *idle*. Selain itu untuk penyampaian laporan wasdal oleh satker ke KPKNL Pontianak sering terlambat akibatnya laporan wasdal ke Kanwil juga terlambat.
3. Capaian kualitas pelaksanaan anggaran memerlukan akselerasi penggunaan anggaran dengan menetapkan persentase besaran efisiensi 10% untuk setiap MAK sehingga secara periodik perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap MAK. Hal ini bertujuan agar

penyerapan dan efisiensi anggaran optimal serta memastikan seluruh RO terakomodir dengan dukungan anggaran yang tersedia.

4. Kesesuaian antara penyerapan dan efisiensi anggaran masih menjadi *issue* yang memerlukan perhatian dan pengawasan
5. Jumlah Pegawai dan beban kerja yang tidak berimbang membuat pegawai harus bekerja ekstra dan membuat pergerakan pegawai kurang optimal guna mencapai target-target yang telah ditetapkan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Ringkasan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini selaras dengan program pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang didasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.


Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis DJKN. Sasaran Strategis DJKN Tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi DJKN.

Peta Strategi DJKN menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Peta Strategi pada KPKNL Tahun 2024 memuat 10 sasaran strategis. Adapun Peta Strategi KPKNL Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Peta Strategi dan Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis adalah sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi organisasi. KPKNL Pontianak sebagai unit Eselon III (Kemenkeu Three) mempunyai 11 (sebelas) sasaran strategis. Adapun Peta strategi dan Sasaran Strategis adalah diagram yang digunakan untuk mendokumentasikan tujuan dan strategi utama yang dikejar oleh organisasi atau manajemen. Peta strategi dari KPKNL Pontianak yakni sebagai berikut:



2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis. KPKNL Pontianak dalam pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan memiliki 20 (dua puluh) IKU yang harus dicapai.

Berikut Ringkasan Perjanjian Kinerja KPKNL Pontianak tahun 2024 berikut adendumnya:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	Indeks Integritas (1a-CP)	89,17
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1b-CP)	100%
2.		Tingkat kesesuaian penggunaan BMN	71,5%

	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (2a-CP)	
		Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN (2b-CP)	86,5%
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	Persentase Realisasi Pokok Lelang (3a-CP)	100%
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara (3b-CP)	100%
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian (4a-CP)	75
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan (5a-CP)	100%
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (5b-CP)	100%
		Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle (5c-N)	100
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang dan lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (6a-CP)	63%
		Persentase Produktivitas Lelang (6b-CP)	89%
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (7a-CP)	16%
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (8a-N)	90%
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (8b-N)	85
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (9a-CP)	100
		Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN (9b-CP)	10%
10.	Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) (10a-N)	80
11.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti (11a-N)	98%
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK (11b-N)	100%

3. Kegiatan Kerja

Kegiatan kerja dijabarkan oleh seksi-seksi dan subbagian umum yang ada pada KPKNL Pontianak dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran strategis (SS) sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditentukan. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan untuk program-program tersebut dibagi ke beberapa seksi, meliputi:

a. Subbagian Umum

- 1). Melakukan pengawasan disiplin pegawai;
- 2). Membuat usulan kenaikan pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala pegawai;
- 3). Membuat ijin cuti pegawai;

- 4). Membuat usulan pensiun pegawai;
 - 5). Menyusun DIPA Anggaran;
 - 6). Membayarkan tagihan/kewajiban yang menjadi tanggung jawab KPKNL;
 - 7). Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran;
 - 8). Melaksanakan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
 - 9). Melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
 - 10). Melaksanakan inventarisasi barang-barang inventaris; dan
 - 11). Menyusun laporan SAPP.
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
- 1). Melayani Pengelolaan Kekayaan Negara;
 - 2). Menetapkan status penggunaan / penguasaan kekayaan negara;
 - 3). Menetapkan ijin pemanfaatan kekayaan negara;
 - 4). Menetapkan ijin penghapusan kekayaan negara;
 - 5). Menyajikan dokumen pengelolaan kekayaan negara yang terverifikasi;
 - 6). Menetapkan ijin pemindahtanganan kekayaan negara;
 - 7). Menginventarisasi BMN;
 - 8). Menata usahakan BMN;
 - 9). Melakukan Rekonsiliasi Barang Milik Negara; dan
 - 10). Sosialisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- c. Seksi Piutang Negara
- 1). Melayani penyerahan Piutang Negara;
 - 2). Melakukan pemanggilan terhadap para debitur Piutang Negara
 - 3). Membuat Pernyataan Bersama (PB);
 - 4). Membuat PJPN (Penetapan Jumlah Piutang Negara);
 - 5). Membuat Surat Paksa (SP);
 - 6). Melaksanakan penyampaian Surat Paksa;
 - 7). Melakukan Penyitaan barang jaminan;
 - 8). Melakukan usulan lelang barang jaminan debitur sebagai upaya pengurusan Piutang Negara.
 - 9). Melayani penjualan barang jaminan debitur di luar lelang;
 - 10). Melakukan pemeriksaan fisik barang jaminan;
 - 11). Pemblokiran barang jaminan;
 - 12). Pencabutan pemblokiran barang jaminan;
 - 13). Penatausahaan pengeluaran/penyerahan dokumen asli barang jaminan;
 - 14). Penatausahaan BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara); dan
 - 15). Penatausahaan penyimpanan asli dokumen barang jaminan.

- d. Seksi Hukum dan Informasi
 - 1). Memantau perkembangan BKPN;
 - 2). Menata usahakan hasil pengurusan piutang dan lelang negara;
 - 3). Menangani perkara hukum di Pengadilan;
 - 4). Menangani perkara ditingkat banding;
 - 5). Menangani perkara ditingkat kasasi;
 - 6). Melakukan Penyetoran PNBPN, Hak Pihak Ketiga;
 - 7). Menghimpun data Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari bea lelang, biad PUPN, dan Pemanfaatan BMN;
 - 8). Melakukan Administrasi Bendahara Penerimaan;
 - 9). Menyelenggarakan Administrasi Pengarusutamaan Gender; dan
 - 10). Menyusun Laporan Kinerja.
- e. Seksi Kepatuhan Internal
 - 1). Menyusun jadwal rencana pemantauan dan penggunaan sumber daya serta melaksanakan pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPKNL;
 - 2). Mengoordinasikan implementasi pengelolaan kinerja di lingkungan KPKNL;
 - 3). Melaksanakan pemantauan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPKNL;
 - 4). Melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan KPKNL;
 - 5). Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan pengendalian internal, kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPKNL;
 - 6). Menyiapkan bahan usulan penyusunan profil risiko Kantor Wilayah;
 - 7). Melakukan *monitoring* penanganan risiko;
 - 8). Menyusun konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan masyarakat;
 - 9). Menyusun laporan berkala kepatuhan internal sebagai bahan evaluasi dan perencanaan.

B. Waktu Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Waktu pelaksanaan perjanjian kinerja adalah sepanjang tahun 2024, dimulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Pada penghujung tahun 2024 20 (dua puluh) IKU yang diprogramkan pada tahun 2024 mencapai target dan bahkan melebihinya sehingga keseluruhan target kerja yang harus dilaksanakan KPKNL pada tahun 2024 telah tuntas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja KPKNL Pontianak

1. Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Pontianak Tahun 2024

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Indeks (%)
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	Indeks Integritas (1a-CP)	89,17		
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1b-CP)	100%	123,05%	123,05%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (2a-CP)	71,5%	85,49%	119,57%
		Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN (2b-CP)	86,5%	87,10%	100,69%
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	Persentase Realisasi Pokok Lelang (3a-CP)	100%	130,10%	130,10%
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara (3b-CP)	100%	155,28%	155,28%
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian (4a-CP)	75	95,60	127,47%
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan (5a-CP)	100%	100%	100%
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (5b-CP)	100%	157,14%	157,14%
		Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN	100	100	100%

		Idle (5c-N)			
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang dan lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (6a-CP)	63%	1,85%	197,06%
		Persentase Produktivitas Lelang (6b-CP)	89%	116,51%	130,91%
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (7a-CP)	16%	0%	200%
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (8a-N)	90%	116%	128,89%
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (8b-N)	85	99,46	117,01%
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (9a-CP)	100	120	120%
		Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN (9b-CP)	10%	0%	200%
10.	Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) (10a-N)	80	100	125%
11.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti (11a-N)	98%	100%	102,04%
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK (11b-N)	100	120	120%

2. Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif,	Indeks Integritas (1a-CP)	-	-	-	89	
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1b-CP)	105.94%	97.31%	106.78%	129.95%	123,05%

	Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan						
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK (2a-CP)	105.78%	129.42%	130.53%	74,07%	85,49%
		Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN (2b-CP)	88%	93.83%	94.83%	93.84%	87,10%
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	Persentase Realisasi Pokok Lelang (3a-CP)	70.29%	128.08%	101.09%	133.87%	130,10%
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara (3b-CP)	275%	103.80%	273.73%	185.97%	155,28%
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian (4a-CP)					95,60
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan (5a-CP)	100.56%	106.78%	115.12%	138.95%	100%
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (5b-CP)	136.46%	121.92%	122%	106%	157,14%
		Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle(5c-N)					100
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang dan lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara(6a-CP)					1,85%
		Persentase Produktivitas Lelang (6b-CP)	37.47%	37.66%	49.34%	108.32%	116,51%
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (7a-CP) **	0	0	0	0	0%
8.		Persentase pengembangan	120%	120%	120%	120%	116%

	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	kompetensi pegawai (8a-N) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (8b-N)					99,46
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (9a-CP)	97.54	96.67	95.93	109,84	120
		Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN (9b-CP)**	0	0	0	0	0
10.	Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) (10a-N)					100
11.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti (11a-N)					100%
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK (11b-N)					120
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)			105,43%	113,1%	115,41%	114.73%	115.13%

** : Perhitungan IKU tersebut pada tahun 2024 memiliki formula yang berbeda dari tahun sebelumnya.

3. Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2024

Penjelasan atas capaian kinerja tahun 2024 yang telah dicapai KPKNL Pontianak adalah:

- a. *Sasaran Strategis (SS) : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.*

1) Indeks Integritas (1a-CP)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan menggabungkan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik

(responden internal) dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan (responden eksternal) dan rekanan suatu institusi.

Target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 88,67 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 89,17. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 100,56%.

2) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1b-CP)

Manfaat ekonomi dari pengelolaan kekayaan negara tercermin melalui penerimaan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2024, KPKNL Pontianak menetapkan tiga kategori PNBP sebagai target manfaat ekonomi, yaitu: PNBP dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), PNBP dari Piutang Negara, dan PNBP dari Lelang.

Target PNBP yang ditetapkan sebesar Rp31.430.900.000,00 berhasil terlampaui dengan total realisasi mencapai Rp38.674.502.829,00 atau 123.05% dari target, dengan rincian sebagai berikut:

- PNBP Pengelolaan BMN memiliki realisasi Rp29.378.754.450,00 atau 120,40% dari target sebesar Rp24.400.000.000,00;
- PNBP Piutang Negara memiliki realisasi Rp34.734.504,00 atau 112,41% dari target sebesar Rp30.900.000,00; dan
- PNBP Lelang memiliki realisasi 9.261.013.875,00 atau 120.78% dari target sebesar Rp7.000.000.000,00.

b. Sasaran Strategis (SS) : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

1) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK (2a-CP)

Pelaksanaan evaluasi SBSK BMN berupa tanah dan/atau bangunan berfungsi sebagai pedoman bagi Pengelola Barang dalam menelaah Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam bentuk pengadaan tanah dan/atau bangunan yang disusun oleh Pengguna Barang. IKU ini mengukur kesesuaian antara penggunaan BMN dengan SBSK BMN.

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK mencapai 85,49% dari target sebesar 71,50%. Hasil Pengukuran Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan dengan bobot 75%, tercapai 68,17%. Hasil Optimalisasi NUP/Objek BMN Pelaksanaan sebelumnya dengan bobot 25% tercapai 17,32% sehingga capaian totalnya yaitu 85,49%.

2) Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN (2b-CP)

Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku Pengelola Barang.

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara mencapai 87,10%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 86,50%. Dengan capaian tersebut, tingkat realisasi mencapai 100,69%. Dengan rincian sebagai berikut:

- Dari 69 persetujuan/penetapan Pemindahtanganan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2023, Jumlah persetujuan/penetapan pemindahtanganan BMN periode semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L adalah 45. Sehingga persetujuan/penetapan Pemindahtanganan BMN periode semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L tercapai 65,22% dari target 86,5%;
- Dari 22 persetujuan/penetapan Pemanfaatan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2023, Jumlah persetujuan/penetapan Pemanfaatan BMN periode semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L adalah 15. Sehingga persetujuan/penetapan Pemanfaatan BMN periode semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L tercapai 68,18% dari target 86,5%;
- Dari 38 persetujuan/penetapan Pemindahtanganan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2024, Jumlah persetujuan/penetapan pemindahtanganan BMN periode semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L adalah 29. Sehingga persetujuan/penetapan Pemindahtanganan BMN periode semester I 2024 yang ditindaklanjuti oleh K/L tercapai 76,32% dari target 86,5%; dan
- Dari 22 persetujuan/penetapan Pemanfaatan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2024, Jumlah persetujuan/penetapan Pemanfaatan BMN periode semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L adalah 15. Sehingga persetujuan/penetapan Pemanfaatan BMN periode semester I 2024 yang ditindaklanjuti oleh K/L tercapai 68,18% dari target 86,5%.

c. *Sasaran Strategis : Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal*

1) Persentase realisasi pokok lelang (3a-CP)

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Capaian dari Persentase realisasi pokok lelang yaitu 130,10% atau tercapai sebesar Rp286.215.451.589,00 dari target sebesar Rp220.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok Lelang Kelas I tercapai sebesar Rp181.159.036.389,00 dari target sebesar Rp115.000.000.000,00 atau tercapai 158%; dan
- Pokok Lelang Pegadaian tercapai sebesar Rp105.056.415.200,00 dari target sebesar Rp 105.000.000.000 atau tercapai 100%.

2) Persentase penurunan *outstanding* Piutang Negara (3b-CP)

IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2024 atau sebelumnya

Persentase penurunan *outstanding* piutang negara mencapai 155,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.600.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp2.484.434.837,00.

d. *Sasaran Strategis : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien*

1) Jumlah Nilai Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Penilaian (4a-CP)

Penilaian merupakan proses kegiatan yang bertujuan memberikan opini nilai terhadap suatu objek penilaian pada waktu tertentu. Ruang lingkup pelayanan penilaian mencakup Penilaian Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) seperti properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Setelah proses penilaian selesai, akan dihasilkan Laporan Penilaian yang kemudian disampaikan kepada pemohon.

Target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 75 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 95,6 atau mencapai 127,47% dari target.

e. *Sasaran Strategis : Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif*

1) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan (5a-CP)

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan langkah tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 serta Peraturan Kepala

BPN Nomor 24 Tahun 2009 mengenai pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah.

Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 8 NUP, dengan realisasi sebesar 8 NUP. Komponen IKU ini terdiri atas:

- Target K1 sebesar 1 NUP tercapai 1 NUP; dan
- Target K3 sebesar 7 NUP tercapai 7 NUP.

2) Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (5b-CP)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) mencapai 157,14% dari target yang ditetapkan sebanyak 62 objek dengan realisasi sebesar 102 objek.

f. *Sasaran Strategis : Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif*

1) Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara (6a-CP)

IKU ini menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN mencapai 157,14% dari target yang ditetapkan sebanyak 62 objek dengan realisasi sebesar 102 objek.

2) Persentase Produktifitas Lelang (6b-CP)

Produktivitas Lelang merupakan perbandingan antara total frekuensi lot lelang laku dan total frekuensi lelang. Persentase produktivitas lelang mencapai 116,51% dari target 89%. IKU ini terdiri dari dua komponen yaitu produktivitas dari tiap jenis lelang dan Frekuensi pelaksanaan lelang.

Rincian Produktivitas dari tiap jenis lelang yaitu:

- Lelang Non Eksekusi Sukarela laku 73 lot dari total 95 lot atau tercapai 76,84%;
- Lelang Non Eksekusi Wajib laku 531 lot dari total 650 lot atau tercapai 81,69%;
- Lelang Eksekusi Hak Tanggungan laku 130 lot dari total 1.426 lot atau tercapai 9,12%; dan
- Lelang Eksekusi selain Hak Tanggungan laku 114 lot dari total 181 lot atau tercapai 62,98%.

Frekuensi Pelaksanaan Lelang selama tahun 2024 yaitu 1.199 kali dari target sebesar 1.050.

g. Sasaran Strategis : Pelaksanaan Penilaian yang akuntabel dan profesional

1) Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (7a-CP)

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan permohonan penilaian.

Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian mencapai 0% dari target 16%, yang berarti tidak terdapat selisih.

h. Sasaran Strategis : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

1) Persentase pengembangan kompetensi pegawai (8a-N)

Pengembangan kompetensi bagi pegawai bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran dilakukan dengan mengacu pada pemenuhan standar kompetensi teknis, yang mencakup kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai dengan kompetensi atau pelatihan yang dimiliki. Selain itu, juga memperhitungkan pemenuhan standar jam kegiatan dalam program pengembangan kompetensi (baik teknis maupun manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2024.

Persentase pengembangan kompetensi pegawai mencapai 116% dari target 90% jumlah pegawai. Dari total jumlah 30 bawahan, seluruhnya telah memenuhi kriteria bahkan seluruhnya melebihi kriteria.

2) Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (8b-N)

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Review Kinerja pada KPKNL Pontianak mendapatkan skor 99,46 dari target skor yaitu 85 sehingga telah tercapai 117% dari target.

i. Sasaran Strategis : Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel

1) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (9a-CP)

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran mencapai 120% dari target sebesar 100%.

2) Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN (9b-CP)

IKU ini mengatur selisih data antara realisasi PNBPN Bidad Pengurusan Piutang Negara pada aplikasi FocusPN dengan data realisasi PNBPN Bidad Pengurusan Piutang Negara pada aplikasi OMSPAN. Selain itu, IKU ini juga menghitung selisih antara data PNBPN Bea Lelang pada aplikasi DropBox Lelang dengan data PNBPN Bea Lelang pada aplikasi OMSPAN. PNBPN Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bidad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN tercapai 0% (tidak ada selisih) dari Target rata-rata Deviasi Data PNBPN Lelang & Piutang 10%.

j. Sasaran Strategis : Komunikasi publik yang efektif

1) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) (10a-N)

Pengelolaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh PPID Pelaksana DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, petugas layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun

jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, PPID Pelaksana DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Pelaksana di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta wajib menunjuk petugas layanan informasi publik serta menyampaikannya pada PPID Tingkat I DJKN (Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat) selaku pembina Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 80 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 100 atau mencapai 120% dari target.

k. Sasaran Strategis : Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

- 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti (11a-N)
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran telah tercapai 120 dari target 100 atau telah tercapai 120%.
- 2) Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK (11b-N)
Deviasi Data PNBPFungsional DJKN tercapai 0% (tidak ada selisih) dari Target rata-rata Deviasi Data PNBPFungsional Lelang & Piutang 10%.

4. Analisa Keberhasilan / Kegagalan Dalam Capaian Kinerja

Realisasi capaian IKU KPKNL Pontianak dari semua IKU yang ada secara umum telah tercapai lebih dari 100% sesuai dengan tabel capaian IKU di atas. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan membandingkan antar realisasi dengan rencana atas semua indikator sasaran, sehingga dapat diperoleh informasi yang menyeluruh atas sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pencapaian sasaran ini merupakan cerminan/turunan dari evaluasi kinerja kegiatan yang tercantum dalam indikator sasaran strategis, sehingga alasan dari terlampauinya sasaran adalah sama dengan evaluasi kinerja kegiatan.

Dilihat dari persentase pencapaian target menunjukkan bahwa secara umum kegiatan yang ditetapkan KPKNL Pontianak pada tahun 2024 telah mencapai sasaran strategis yang digariskan. Hal ini dikarenakan:

- a) KPKNL Pontianak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas dan profesional dibidangnya;
- b) Adanya sinergi dari setiap bagian/seksi pada KPKNL Pontianak yang saling mengisi kekurangan yang ada, sehingga dapat memberikan pelayanan yang hampir sempurna (optimal);

- c) Adanya disiplin pegawai KPKNL Pontianak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan padanya dan didukung dengan sarana dan prasarana yang ada;
- d) Optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;
- e) Adanya program keringanan utang membuat para debitur tertarik untuk menyelesaikan piutang-piutangnya.
- f) Koordinasi dengan Penyerah Piutang untuk bersama-sama melakukan penagihan, penelitian lapangan dan/atau pemeriksaan debitur dan barang jaminan
- g) Kolaborasi dengan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Pontianak untuk melakukan identifikasi dan verifikasi barang jaminan sehingga dapat dilakukan lelang barang jaminan
- h) Penggalan potensi utilisasi barang milik/kekayaan negara pada satuan-satuan kerja Kementerian/Lembaga, potensi lelang (Hak Tanggungan, penghapusan BMN, barang sitaan dan rampasan), serta potensi pengurusan piutang negara macet dan yang telah lama diserahkan;
- i) Dilaksanakannya sosialisasi mengenai pengelolaan/penatausahaan BMN, pengurusan piutang negara dan lelang kepada *stakeholder* (pengguna jasa);
- j) Pelaksanaan *in-house training* dan Diklat Teknis bagi pegawai KPKNL Pontianak untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidang masing-masing;
- k) Adanya pengendalian internal di lingkungan KPKNL Pontianak yang mengawasi adanya tindakan kekurangan/kesalahan yang mungkin terjadi dalam memberikan pelayanan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara terus-menerus;

5. Analisa Program Yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Upaya untuk mencapai tujuan yang merupakan implementasi dari visi dan misi yang diemban KPKNL Pontianak dapat dilihat dengan analisis dan evaluasi pencapaian sasaran. Dari analisis dan evaluasi pencapaian sasaran dapat dilihat bahwa KPKNL Pontianak:

- a) Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi, penggalan potensi serta sosialisasi tentang pengelolaan kekayaan negara oleh KPKNL terutama fungsi penatausahaan dan pemanfaatan BMN untuk dapat melampaui target utilisasi kekayaan negara yang telah ditetapkan;
- b) Mengembangkan dan meningkatkan potensi dan mekanisme pelayanan Pengurusan Piutang Negara Tahun 2024 agar dapat mencapai bahkan melampaui target

Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dan perolehan Biaya Administrasi Piutang Negara (Biad) dari target yang ditetapkan;

- c) Mendorong upaya optimalisasi pengurusan piutang dan lelang negara. Untuk mengoptimalkan pengurusan piutang dan lelang negara perlu dukungan baik dari segi administrasi data dan hukum serta jumlah SDM yang profesional dan andal;
- d) Melakukan upaya-upaya penggalan potensi lelang dari jenis-jenis lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Penghapusan Aset BUMN/BUMD dan Aset Pemerintah Daerah, dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi secara korespondensi maupun kunjungan langsung kepada pihak terkait (*stakeholders*).
- e) Menyebarkan informasi mengenai Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang dengan menggunakan media-media yang ada, agar informasi tentang lelang dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap dan komprehensif.

B. Realisasi Anggaran

Untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan maka terdapat Realisasi Anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Belanja Pegawai	0	0	0
2. Belanja Barang	2.531.863.000,00	2.376.323.638,00	93,86%
3. Belanja Modal	1.037.841.000,00	1.018.220.900,00	98,11%
Jumlah	3.569.704.000,00	3.394.544.538,00	95,09%

Pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan. Dengan dana yang dianggarkan tersebut, KPKNL Pontianak mampu mencapai Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran 120 dari target yang telah ditentukan sebesar 100, sehingga capaian target persentase kualitas pelaksanaan anggaran mencapai target 120%.

BAB IV

PENUTUP

A. Keberhasilan Pencapaian IKU

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Pontianak tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Pontianak senantiasa berpegang pada visi dan misi yang diemban oleh DJKN serta Kementerian Keuangan. KPKNL Pontianak senantiasa memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Terutama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program yang telah ditentukan yang merupakan tugas dan wewenang KPKNL Pontianak, guna mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Banyak kendala dan hambatan yang dihadapi selama tahun 2024 yang sangat berpengaruh pada kinerja KPKNL Pontianak namun berbagai upaya telah dilakukan dan menghasilkan ketercapaian pada semua IKU yang ditargetkan untuk KPKNL Pontianak. Dari hasil analisis kegiatan dalam mencapai sasaran yang dikemukakan pada BAB sebelumnya dapat dikatakan kinerja KPKNL Pontianak untuk tahun 2024 telah **berhasil** dan tergolong dalam kategori **sangat baik** dengan skor Nilai Kinerja Organisasi mencapai **106,64%**.

B. Permasalahan dan Kendala Utama Dalam Pencapaian Kinerja

Target IKU KPKNL Pontianak telah tercapai, meskipun demikian masih adanya kendala-kendala yang dihadapi KPKNL Pontianak dalam mencapai sasaran tersebut antara lain:

- 1). Pada capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran beban kinerja yang tersaji melalui Rincian Output (RO) di tiap seksi dan MAK Umum cukup tinggi, sementara dukungan anggaran perlu memerhatikan capaian efisiensi anggaran sehingga terdapat beberapa RO yang sudah tidak dapat terakomodasi dengan dukungan anggaran

- 2). Terdapat beberapa satuan kerja yang masih belum mengetahui bahwa kewajiban satker untuk menyampaikan laporan wasdal BMN menggunakan aplikasi SIMAN fitur Wasdal
- 3). Satuan kerja belum memahami bahwa tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN dari KPKNL adalah melaporkan hasil dari persetujuan pengelolaan BMN tersebut kepada KPKNL.
- 4). BMN di wilayah kerja KPKNL Pontianak sebagian besar digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi satuan kerja kementerian/lembaga sehingga untuk pemanfaatan BMN yang menghasilkan PNBPN akan sulit tercapai.
- 5). Tidak adanya *Reward* kepada satuan kerja kementerian/lembaga terkait pelaksanaan *Revenue Center* untuk PNBPN.
- 6). Letak barang jaminan Piutang Negara tidak dapat teridentifikasi secara pasti karena debitur sudah menghilang dan tidak ditemukan domisilinya. Status jaminan mempunyai potensi permasalahan hukum karena pada saat proses pengajuan kredit ditengarai.
- 7). Kesadaran debitur piutang negara untuk penyelesaian hutang masih rendah karena hutang tidak didukung adanya jaminan hutang sehingga harus dilakukan penagihan secara langsung dan *continue*. Di sisi lain, alamat debitur yang berada di pelosok desa dan akses jalan masih terbatas membuat proses penagihan memerlukan waktu yang cukup lama.
- 8). Debitur kurang kooperatif, sehingga meskipun memiliki kemampuan membayar, namun tidak melaksanakannya, sehingga perlu dilakukan penagihan langsung ke alamat debitur.
- 9). Penagihan langsung kepada debitur di masa pandemi tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga tidak dapat memberikan hasil yang optimal.
- 10). Barang jaminan yang dilelang tidak *marketable*, sehingga tidak ada peminat.
- 11). Kualitas dokumen piutang negara yang diserahkan kurang lengkap.
- 12). Tidak teridentifikasi letak barang jaminan Piutang Negara secara pasti karena debitur sudah menghilang dan tidak ditemukan domisilinya. Status jaminan mempunyai potensi permasalahan hukum karena pada saat proses pengajuan kredit ditengarai adanya unsur penipuan terhadap pemilik jaminan sebenarnya.
- 13). Kesadaran debitur piutang negara untuk penyelesaian hutang masih rendah karena hutang tidak didukung adanya jaminan hutang sehingga harus dilakukan penagihan secara langsung dan kontinyu. Di sisi lain, alamat debitur yang berada di pelosok desa dan akses jalan yang masih terbatas membuat proses penagihan memerlukan waktu yang cukup lama.
- 14). Debitur yang masih mempunyai kemampuan membayar meskipun sudah diingatkan melalui surat penagihan namun masih harus dilakukan dengan penagihan langsung ke alamat debitur.

- 15). Penagihan langsung kepada debitur di masa pandemi tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga tidak dapat memberikan hasil yang optimal.
- 16). Wilayah kerja KPKNL Pontianak yang luas dengan akses jalan dan transportasi yang terbatas memerlukan *effort* dan biaya yang cukup besar.
- 17). Dalam proses lelang salah satu kendala yang dihadapi adalah objek lelang yang tidak dalam keadaan kosong, sehingga mengurungkan peminat lelang untuk membeli karena khawatir sulit untuk mengosongkan atau jika terjadi permasalahan hukum.
- 18). Dalam pencapaian hasil lelang hambatan yang dirasakan bahwa potensi permohonan tidak dapat ditentukan, karena sangat tergantung permohonan dari pihak pemohon. Ketika terjadi *booming* maka pencapaian lelang mudah didapatkan, namun ketika permohonan sedang sepi maka pencapaian juga tidak banyak.
- 19). Modernisasi lelang yaitu dengan penggunaan e-auction masih memerlukan penyesuaian dengan para pembeli lelang, dengan perubahan sistem lelang yang *online* tersebut maka terjadi perubahan metode lelang yang semula dilakukan dengan cara lelang manual yaitu penawaran langsung menjadi penawaran tidak langsung secara *online*, sehingga memerlukan waktu untuk adaptasi baik itu bagi petugas KPKNL maupun peserta lelang.
- 20). Sebagian lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Pontianak terdapat gugatan perdata, sehingga hal ini mengurangi citra baik jual beli melalui lelang, terdapat risiko hukum dalam proses pelaksanaan lelang. Sebagian putusan pengadilan menyatakan pembatalan risalah lelang sehingga risiko hukum ini menjadi kendala bagi KPKNL Pontianak dalam melaksanakan proses lelang.
- 21). Terkait survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), responden dalam hal ini adalah seluruh pengguna layanan KPKNL Pontianak, belum menyadari urgensi pengisian survei tersebut.

C. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Masa Mendatang

Dalam rangka mengatasi hambatan – hambatan di atas, diperlukan strategi untuk memecahkan masalah tersebut di masa mendatang dalam rangka perbaikan, antara lain KPKNL perlu diambil langkah – langkah sebagai berikut :

- 1). Sejauh ini yang menjadi beban kinerja tetap dilaksanakan untuk capaian optimalisasi RO dengan atau tanpa dukungan anggaran. Adapun pembebanan anggaran dapat di bebankan pada MAK Umum selama masih tersedia dan/atau disertai merta pada MAK seksi yang masih tersedia

- 2). Secara periodik dilakukan akselerasi pemahaman dan kesepakatan penyerapan dan efisiensi anggaran antara Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara/Pranata Keuangan) dengan Seksi/Subbag umum.
- 3). KPKNL mengirimkan surat himbauan ke satker terkait batas waktu dan proses penyampaian laporan wasdal menggunakan aplikasi SIMAN;
- 4). KPKNL melaksanakan pemantauan periodik terkait tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN yang sudah atau belum dilakukan oleh satker;
- 5). Sosialisasi peraturan BMN terbaru melalui media sosial/WA berikut *checklist* persyaratan permohonan pengelolaan BMN untuk mempermudah satker dalam mengajukan permohonan;
- 6). Sosialisasi modernisasi lelang e-auction pada pihak luar secara lebih intensif guna memperkenalkan keuntungan dan manfaat lelang e-auction dibandingkan jika menggunakan lelang secara manual;
- 7). Melakukan penelitian berkas lelang secara lebih cermat guna menghindari terjadinya permasalahan hukum, berkoordinasi dengan pemohon lelang terkait dengan kondisi barang yang akan dilelang;
- 8). Melakukan penelitian lapangan terhadap jaminan yang tidak diketahui lokasinya dengan berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan Kantor Pertanahan setempat.
- 9). Melakukan penagihan secara langsung dengan berkoordinasi dengan penyerah piutang serta mengajukan penambahan dana operasional dalam rangka penagihan dan
- 10). Pelaksanaan pengurusan piutang negara. Melakukan penelitian berkas lelang dengan lebih teliti agar apabila terdapat gugatan KPKNL Pontianak dapat memenangkan proses peradilan. Penanganan perkara dari gugatan lelang dilakukan dengan hati-hati dan cermat sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta memberikan rasa aman bagi pembeli maupun calon pembeli.
- 11). Konsisten melakukan intimasi dan edukasi kepada seluruh pengguna layanan terkait besarnya pengaruh pengisian survei tersebut terhadap nilai kinerja organisasi.
- 12). Melakukan sosialisasi baik secara langsung, maupun melalui media elektronik, media sosial dan sebagainya terkait tugas dan fungsi KPKNL serta DJKN dan juga mengenai hal-hal yang harus dilakukan stakeholder terkait pelayanan pada KPNKLN Pontianak

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dan Kantor Pusat DJKN maupun semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Pontianak sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

KPKNL PONTIANAK